



**BUPATI KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR : 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL/INVESTASI DI KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 16 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kab. Kolaka, perlu diatur dalam rangka pemberian kemudahan dan kepastian berusaha/berinvestasi di Kab. Kolaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana setelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 7 tahun 2010 tentang perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Tiga atas Perda Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kab. Kolaka, perlu diatur dalam rangka pemberian kemudahan dan kepastian berusaha/berinvestasi di Kab. Kolaka
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENANAMAN MODAL/INVESTASI DI KABUPATEN KOLAKA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan untuk melakukan usaha di Kab. Kolaka yang dilakukan oleh Bupati Kolaka atau Pejabat yang di tunjuk;
5. Izin Prinsip adalah Izin yang diberikan untuk memulai kegiatan Usaha;
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Jaminan Kesungguhan adalah Pembuktian kesanggupan Investor untuk Berinvestasi dengan membayar Uang Jaminan kesanggupan;
8. Uang Jaminan Kesungguhan adalah uang Jaminan Wajib bagi Investor yang akan berinvestasi di Kab. Kolaka;
9. Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan adalah Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Investor yang Berinvestasi di Kab. Kolaka;
10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pada lokasi tertentu;
11. Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka yang menjalankan tugas dan fungsi memberikan pelayanan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya memberikan Pelayanan izin dan non perizinan;
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Investasi di Kabupaten Kolaka;
- (2) Untuk memberikan kepastian Hukum Para Pihak;
- (3) Jaminan kesungguhan ini mempunyai maksud sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Kolaka;
- (4) Tujuan jaminan kesungguhan adalah bentuk garansi keseriusan Investor untuk Berinvestasi di Kab. Kolaka.

**BAB III**  
**JAMINAN KESUNGGUHAN BAGI INVESTOR UNTUK BERINVESTASI**  
**DI KABUPATEN KOLAKA**

**Pasal 3**

- (1) Jaminan kesungguhan dibayarkan sebagai Uang Jaminan untuk Berinvestasi di Kab. Kolaka sebesar 2,5 % dari besaran nilai investasi, di simpan di Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- (2) Uang jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan salah satu persyaratan untuk terbitnya Izin bagi Investor yang berinvestasi di Kabupaten Kolaka;
- (3) Uang Jaminan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (Satu) hanya dapat dicairkan atas persetujuan para pihak;
- (4) Uang jaminan dapat diminta atau dicairkan setelah Investor telah membangun dan atau melaksanakan kegiatannya minimal 50 %.

**BAB IV**  
**PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA**

**Pasal 4**

Uang yang dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 dan 3 penanggung jawabnya adalah Instansi terkait sedangkan Izin Usaha Investasi diterbitkan oleh Instansi yang mengelola Perizinan;

**BAB V**

**SANKSI**

**Pasal 5**

- (1) Bagi Pengusaha yang menanam Modalnya di Kab. Kolaka tidak dengan sungguh dalam menjalankan bentuk garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penutupan sementara;
  - c. Pencabutan Izin Usaha Berinvestasi di Kab. Kolaka.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (Enam) Bulan setelah terbitnya Izin Prinsip oleh Pemerintah Kab. Kolaka kegiatan pembangunan sudah harus di laksanakan;
- (3) Apabila sampai dengan 6 (Enam) Bulan tidak ada kegiatan signifikan yang dilakukan terkait dengan investasi dimaksud, maka Izin prinsip tersebut dapat dicabut, yang terlebih dahulu dilakukan teguran secara tertulis.

**BAB VI**

**PENANAMAN MODAL**

**Pasal 6**

Semua sumber dana investor wajib dimasukkan ke rekening BANK yang berada di daerah Kabupaten Kolaka.

**BAB VII**  
**KEMUDAHAN INVESTASI**

**Pasal 7**


- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka membebaskan biaya atau pembayaran pajak dan retribusi daerah selama 2 (dua) tahun setelah perusahaan mendapatkan izin prinsip.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di kabupaten kolaka.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal/Investasi di Kabupaten Kolaka, Keputusan Bupati Kolaka Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka dan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 329 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kab. Kolaka di Cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal - hal lain sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan di Atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka;
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab. Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 3 Februari 2015

Mc **BUPATI KOLAKA,**  
  
**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal 3 Februari 2015

  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR.....